

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring kemajuan teknologi secara global, muncul serangkaian tantangan yakni salah satunya dalam sistem pemerintahan. Hal tersebut, mengupayakan bentuk sistem pemerintahan berubah menjadi sistem pemerintah berbasis teknologi (*e-government*). Perubahan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan pengurangan hambatan serta mendorong percepatan suatu kebijakan, dalam bentuk kebijakan sistem pemerintahan nasional maupun internasional. Kemajuan Teknologi dan Informasi dalam ranah sistem pemerintah, mempengaruhi perundang-undangan yang ada untuk diselaraskan dengan sistem *e-government*.

Konvensi internasional mengakui adanya batasan wilayah teritorial antar negara dengan negara lainnya. Maka dari itu, antar negara satu dengan yang lainnya wajib mengupayakan agar tetap bisa menjawab semua persoalan transnasionaal yang terjadi. Hukum nasional dalam negara yang berdaulat, memiliki batasan pemberlakuan yang berbeda pada setiap teritorial negara. Oleh karena itu, guna kepentingan bersama antara negara berdaulat satu dengan yang lain penting untuk memiliki kesepakatan bersama yang mana dilimpahkan dalam bentuk “perjanjian internasional”. Karena hal tersebut, dapat mengimbangi eksistensi yang ada pada kaidah hukum.

Negara Indonesia yang telah terikat dalam bagian masyarakat internasional, pastinya tidak lepas dari peran ikut serta dalam meratifikasi beberapa perjanjian

internasional yang telah disepakati secara bilateral antar negara satu dengan yang lain. Salah satunya ialah, *The Hague Conference on Private International Law (HCCH)* yaitu organisasi internasional yang bertempat di Den Haag, Negara Belanda dan tempat tersebut ialah tempat berkumpulnya beragam macam kultur hukum dalam ruang lingkup konvensi internasional yakni didalam nya terdapat juga aturan penyelesaian apabila terjadi sebuah konflik hukum pada bidang hukum perdata internasional.¹

Meskipun negara Indonesia belum dapat dikatakan secara sah sebagai anggota *The Hague Conference on Private International Law (HCCH)*, akan tetapi negara Indonesia memiliki adanya keterkaitan secara langsung serta kebutuhan dalam konvensi Den Haag 1961 perihal pembahasan “konvensi penghapusan persyaratan legalisasi atas dokumen publik asing” (*Convention abolishing the requirement of legalization for foreign public document*) yang disebut dengan Konvensi Apostille.²

Konvensi Apostille sendiri dimaksudkan guna membentuk proses penyederhanaan legalisasi dokumen luar negeri yakni berupa dokumen publik asing. Akan tetapi, dokumen publik memiliki cakupan tersendiri yakni sesuai yang telah tertulis didalam Pasal 1 Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Atas Dokumen Publik Asing yaitu bahwa konvensi tersebut diterapkan pada wilayah para pihak dan berlaku untuk dokumen asli yang dihasilkan pada wilayah

¹ Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *Naskah Urgensi Pengesahan Convention Of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents*, Jakarta, 2019, h. 1

² Ibid.. 2

para pihak lainnya.³ Selain itu, perlu diketahui bahwasannya Konvensi Apostille tidaklah berlaku bagi dokumen yang dikeluarkan oleh diplomat atau pejabat konsuler, atau dokumen yang bersifat administratif yang terdapat adanya keterkaitan secara langsung dengan beacukai atau dengan komersial perdagangan.

Selama ini proses pengurusan legalisasi dokumen publik asing sendiri di Indonesia dapat terbilang rumit dan dibutuhkan proses panjang hingga memakan banyak biaya dan waktu.⁴ Tahap-tahap prosedur legalisasi dokumen publik di Indonesia sendiri telah tercantum di dalam, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 perihal tata cara legalisasi dokumen yaitu terletak pada Pasal 4 dan selain itu, pengaturan legalisasi juga tercantum di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2020 perihal Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen di Kementerian Hukum dan HAM yaitu terletak pada Pasal 4. Prof. Dr Gautama, S.H selaku guru besar hukum perdata internasional dan praktisi hukum pun pernah menyampaikan dalam pidato nya yang diselenggarakan pada acara Dies Natalis Universitas Indonesia, dimana beliau memberikan saran agar negara indonesia turut serta dalam penandatanganan konvensi den haag 1961 karena beliau bertanggung bahwa tidak adanya kerugian bagi negara indonesia apabila turut serta dalam konvensi tersebut.⁵ Hal tersebut disampaikan, karena beliau telah berpengalaman

³ Pasal 1 konvensi penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing

⁴ Prof.Dr Zulfa Djoko Basuki SH MH, *Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents*, Makalah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, h. 12

⁵ Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, Alumni Bandung, 1978, h. 68-69

mengalami kesulitan disaat mewakili klien asing nya dalam berperkara di pengadilan Indonesia dikarenakan dokumen-dokumen yang menyangkut dalam hal berperkara tersebut harus dibuat di luar negeri dan juga sebaliknya.⁶

Guna menjawab persoalan tersebut, pemerintah Indonesia pada awal tahun 2021 baru saja mengikatkan diri secara definitif terhadap “*The HCCH 1961 Apostille Convention*” (Konvensi Apostille). Pemerintah Indonesia sudah meratifikasinya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 pada tanggal 5 Januari 2021. Dimana kehadiran Konvensi Apostille, menghapuskan syarat-syarat pemenuhan legalisasi dokumen publik asing yang berawal sangat panjang atau berantai menjadi proses yang singkat yaitu melewati satu tahapan dan negara Indonesia hanya menunjuk satu lembaga otoritas yang berkompoten. Hal tersebut dilakukan agar tercipta bentuk penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing atau legalisasi apostille. Selain itu, adanya penyederhaan tersebut juga bertujuan menciptakan kelancaran antar jaringan lalu lintas internasional.

Azharuddin selaku Plt. Kepala Sub Direktorat Hukum Internasional yang telah mewakili dari Ditjen Administrasi Hukum Umum, dalam acara forum pertemuan 11 tahun *Innternational Forum On The Electronic Apostille Program* (E-App) beliau telah menyampaikan di dalam salah satu sesi yakni pada diskusi panel II bahwasannya sangat diperlukan oleh indonesia untuk mengaksesi konvensi apostille tersebut dikarenakan dapat memberikan jalan kemudahan bagi masyarakat indonesia untuk dapat memperoleh dokumen publik yang hendak

⁶ Ibid

digunakan diluar negeri.⁷ Oleh sebab itu, pemberlakuan Apostille berbasis elektronik (E-Apostille) segera akan diwujudkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) selaku pihak yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai lembaga otoritas yang berkompeten dalam menentukan proses legalisasi dokumen publik asing dengan berbasis elektronik. Nantinya sistem Apostille berbasis elektronik pun tak lepas dari pengaturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 perihal informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).

Undang-undang tersebut memiliki keterkaitan dengan Konvensi Apostille dimana dalam proses legalisasi dokumen asing, selain berbasis elektronik (*E-Apostille*) di dalam dokumen tersebut juga tercantum antara lain tanda tangan secara elektronik, cap atau stempel elektronik dan lain sebagainya. Aplikasi legalisasi dokumen publik yang telah diciptakan dalam bentuk inovasi berbasis elektronik oleh Kemenkumham telah diberi nama “Alegtron”. Aplikasi pelayanan publik tersebut yang diciptakan dengan tujuan untuk percepatan proses pengurusan legalisasi dokumen publik asing. Akan tetapi, perubahan bentuk secara digital/berbasis elektronik dalam dokumen sertifikat tersebut perlu ditelusuri tentang keautentikan keseluruhan informasi, proses hingga isi legalisasi dokumen tersebut. Selain itu, juga tak lepas dari sisi jaminan keamanan pada

⁷ Humas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *Partisipasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Pada Pertemuan 11 Tahun International Forum On The Electronic Apostille Program (E-App)*, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2376-partisipasi-direktorat-jenderal-administrasi-hukum-umum-pada-pertemuan-11th-international-forum-on-the-electronic-apostille-program-e-app>, di akses pada tanggal 28 Oktober 2019

keseluruhan data yang ada. Maka dari itu, perlu adanya upaya harmonisasi pengaturan legalisasi apostille berbasis teknologi (*e-apostille*) dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 perihal informasi dan transaksi elektronik dan juga dengan instrumen akses Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 supaya dokumen yang telah di legalisasi mendapatkan pengakuan dari kedua belah pihak negara yang saling berkaitan secara resmi tanpa ada tumpang tindih atau saling bertolak belakang.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah mencermati penjelasan yang ada pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan persoalan untuk dijawab yakni sebagai berikut :

1. Bentuk penyederhanaan proses legalisasi apostille berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021
2. Harmonisasi pengaturan legalisasi apostille secara elektronik dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian oleh penulis tersebut, ialah bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk penyederhanaan proses legalisasi apostille berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021

2. Untuk mengetahui harmonisasi pengaturan legalisasi apostille secara elektronik dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari hasil penelitian teoritis, hingga pemahaman dan pengembangan kemampuan melakukan penelitian untuk mengkaji konsep yang lebih dalam perihal penyederhanaan legalisasi apostille secara elektronik yang diterapkan oleh negara Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dilihat dari hasil penelitian secara praktis, penulis berharap penelitian yang dilakukan tersebut ini dapat membantu serta memberi manfaat terhadap penulis dan juga kepada masyarakat umum guna memperluas ilmu pengetahuan dan dapat menambah pengetahuan perihal penyederhanaan legalisasi apostille secara elektronik yang diterapkan oleh negara Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Kepastian Hukum

Utrecht berpendapat, kepastian hukum memiliki 2 pengertian yang pertama bersifat umum yaitu setiap individu memahami perilaku apa saja

yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat. Kedua, keamanan hukum terhadap setiap individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Hal tersebut, disebabkan terdapatnya aturan yang bersifat umum maka setiap individu mengetahui apa saja yang dapat dibebankan oleh negara terhadap nya.⁸

Sudikno Mertokusumo berpendapat, kepastian hukum ialah terdapat adanya jaminan pada suatu hukum tersebut yang dilaksanakan dengan baik. Yakni, dikehendaki dengan adanya aturan hukum dalam bentuk perundang-undangan yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga melahirkan aspek yuridis yang telah terjamin kepastian hukumnya serta memiliki fungsi sebagai sebuah aturan yang wajib dipatuhi.⁹

Jan. M. Otto berpendapat, kepastian hukum lebih memiliki dimensi secara yuridis. Akan tetapi, Jan M Otto membagi beberapa syarat dalam kepastian hukum pada situasi tertentu yaitu :

- a) Terdapat adanya aturan hukum yang jelas, mudah di akses/di peroleh dan konsisten.
- b) Instansi – instansi yang ada pada pemerintahan, juga menjalankan aturan hukum tersebut dengan konsisten dan patuh.

⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23

⁹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

- c) Mayoritas masyarakat pada dasarnya telah menyetujui muatan isi yang ada pada aturan hukum tersebut dikarenakan telah menyesuaikan dengan kebiasaan perilaku masyarakat.
- d) Para hakim peradilan yang independen, dan konsisten dalam melaksanakan aturan hukum dengan baik sewaktu menyelesaikan permasalahan hukum.
- e) Keputusan dalam peradilan benar-benar secara konkrit diterapkan.¹⁰

Lima syarat yang telah disampaikan oleh Jan M Otto ialah, menjelaskan bahwa tercapainya suatu kepastian hukum apabila substansi yang ada didalam hukum nya memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, aturan hukum mampu menciptakan kepastian hukum apabila hukum tersebut lahir dengan mencerminkan kebiasaan perilaku atau budaya yang ada pada masyarakat. Maka dengan hal-hal tersebut lah kepastian hukum yang sebenarnya akan tercipta yakni dengan menciptakan keharmonisan dalam memahami sistem hukum dan saling berorientasi antara negara dan masyarakat.

Van Apeldoorn berpendapat, kepastian hukum dapat diartikan suatu persoalan tertentu bersifat konkrit yang dapat ditentukan oleh hukum.¹¹ Kepastian hukum menjamin bahwa hukum akan ditegakkan, serta yang berhak secara hukum dapat menggunakan hak nya dan keputusannya dapat

¹⁰ L. J Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, h. 82-83

¹¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, h.24-25

dilaksanakan. Kepastian hukum ialah merupakan perlindungan yang sah terhadap tindakan yang sewenang-wenang.

Maria. S. W. Sumardjono berpendapat, kepastian hukum yaitu secara normatif membutuhkan ketersediaan regulasi peraturan perundang-undangan yang fungsional dan mendukung implementasinya. Secara empiris, keberadaan regulasi peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan konsisten oleh sumber daya manusia selaku pendukung adanya regulasi tersebut.¹²

1.5.2. Legalisasi

Legalisasi ialah Pengesahan (menurut undang-undang atau hukum), keterangan, kebenaran. Kalimat legalisasi bermula dari kata *to legalize-legalization* yang terdapat banyak macam dan bentuk tergantung dengan kerangka yang akan dilakukan. Sehingga inti dari legalisasi ialah, proses membentuk suatu hal menjadi resmi/legal.¹³ Yang dimaksud dari kalimat proses tersebut pun diantaranya seperti, pembuatan hukum positif : undang-undang, peraturan daerah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan lain

¹² R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta Selatan, 2016, h. 194

¹³ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Dr. Ismu Gunadi Widodo, S.H., CN., M.M., M.HUM, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 253

sebagainya, pembentukan akta hukum, ratifikasi, hingga pembentukan keputusan oleh hakim atau pengadilan.

Legalisasi adalah kontrak yang dibuat dibawah tangan yang akan memiliki kekuatan dalam hal pembuktian secara otentik apabila draft tersebut telah disusun dengan baik dan diajukan terhadap pejabat notaris untuk dibacakan draft yang telah tersusun kepada masing-masing pihak yang terikat. Hal tersebut, telah dianggap bersifat lebih efektif dari sisi waktu dan biaya.¹⁴

Legalisasi adalah mengesahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau oleh pejabat umum yang ditunjuk secara dah oleh pemerintah.¹⁵

1.5.3. Konvensi Apostille

Telah disebutkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konvensi memiliki arti diantaranya : perjanjian – kesepakatan. Sedangkan dengan kalimat Apostille tersebut ialah termasuk bahasa Perancis. Yang dalam pengucapan nya berbunyi “*Apos-tee*” bukan dilafalkan dengan bunyi “*Apos-tell*” ataupun bukan juga *Apos-till*.

Apostille ialah sebuah metode untuk pembuatan legalisasi dokumen, yang mengkonfirmasi keabsahan hukum di luar negeri.¹⁶ Selain itu, Apostille

¹⁴ Frans Satrio, SH, *Paduan lengkap membuat surat-surat kontrak*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2008, h. 31

¹⁵ Shanti Rachmadsyah, S.H, *Legalisasi Dokumen*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bfe8129e91a5/legalisasi-dokumen>, di akses pada tanggal 16 Juni 2010.

juga memiliki pengertian lain yaitu slip kertas yang merekat pada sebuah dokumen ataupun pada dokumen publik.¹⁷

Konvensi Apostille adalah konvensi yang menghapus legalisasi terhadap dokumen publik asing.¹⁸

1.5.4. Dokumen Publik

Dokumen publik ialah dokumen yang di peroleh dari pejabat atau instansi yang memiliki keterkaitan dengan pengadilan nasional, dan/atau badan-badan peradilan yang terdapat di suatu negara. Diantaranya seperti, dokumen yang di keluarkan oleh juru sita, jaksa pengadilan (untuk keperluan melakukan panggilan), akta notaris, dokumen administrasi dan sertifikat resmi yang terlampir dalam sebuah dokumen yang bersifat individu/pribadi yang ditandatangani oleh tiap individu dan mendapatkan

¹⁶ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pelayanan Legalisasi Dokumen Dalam Mendukung Administrasi Hukum Masyarakat*, BPSDM KUMHAM Press, Depok, 2020, h.26

¹⁷ Priskila Pratita Penasthika, *Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jurnal, Fakultas Huku, Universitas Indonesia, 2015

¹⁸ Kanwil Riau, *Legalisasi Dan Konvensi Apostille Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Terhadap Dokumen Yang Digunakan di Dalam maupun Luar Indonesia*, <https://riau.kemenkumham.go.id/berita-utama/legalisasi-dan-konvensi-apostille-sebagai-bentuk-kepastian-hukum-terhadap-dokumen-yang-digunakan-di-dalam-maupun-luar-indonesia#:~:text=Konvensi%20Apostille%20adalah%20Konvensi%20Penghapusan%20Legalisasi%20Terhadap%20Dokumen%20Publik%20Asing.&text=%22Diharapkan%20melalui%20kegiatan%20ini%2C%20masyarakat,%20sebut%20Pujo%20dalam%20sambutannya>, di akses pada tanggal 28 April 2021

bukti adanya legalisasi oleh notaris atau pejabat resmi mengenai penandatanganan/*waarmerking*.¹⁹

1.5.5. Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik atau dapat disingkat (E-Doc) ialah deskripsi lain dari Elektronik Arsip atau dapat disingkat (E-Archive) yang memiliki arti yaitu suatu sistem yang dapat mengumpulkan sebuah informasi dengan bentuk sebuah dokumen elektronik yang direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputer hal tersebut bertujuan menciptakan kemudahan pada dokumen tersebut untuk dikelola, dilihat, digunakan dan ditemukan.²⁰

Dokumen elektronik menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Perihal Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 4 ialah informasi elektronik yang dapat dibentuk, dikirim, diteruskan, disimpan atau diterima dengan berbentuk digital, analog, optikal, elektromagnetik, ataupun sejenisnya yang dapat ditampilkan, didengar, dan/atau dilihat melalui sistem elektronik atau komputer akan tetapi tidak terbatas hanya dengan suara, gambar, tulisan, huruf, tanda, peta, rancangan, angka, simbol, kode akses,

¹⁹ Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-konvensi hukumperdata internasional*, Alumni, Bandung, 1978, h. 70-71.

²⁰ *BKPSDM Kabupaten Lebak, apa itu dokumen elektronik dan bagaimana standar dokumen elektronik pada aplikasi sikepel*, <https://bkpsdm.lebakkab.go.id/read/artikel/189/Artikel/Apa-Itu-Dokumen-Elektronik-Dan-Bagaimana-Standar-Dokumen-Elektornik-Pada-Aplikasi-SIKEPEL->, di akses pada tanggal 06 Desember 2020

foto ataupun sejenisnya, atau suatu perforasi yang mempunyai arti atau makna yang dapat dipahami oleh setiap orang yang mampu untuk memahaminya.²¹

Menurut pandangan Dr. Sidharta, S.H., M.Hum, dokumen elektronik ialah informasi elektronik akan tetapi, tidaklah semua informasi elektronik termasuk dokumen elektronik. Hal tersebut dijelaskan bahwa, sekalipun kecil kemungkinannya bisa saja terjadi adanya informasi elektronik yang tidak memenuhi konteks kualifikasi untuk dapat disebut sebagai dokumen elektronik.²²

1.6. Orisinalitas Penelitian

Dalam sebuah karya akademik, orisinalitas penelitian sangat diperlukan. Dengan tujuan, memberikan bukti keaslian penulis dalam karya akademik tersebut agar terhindar dari plagiarisme. Penelitian akademik oleh penulis dalam bentuk skripsi ini, ialah hasil karya yang telah dikerjakan dari tangan penulis sendiri. Yakni yang berjudul, **“KEPASTIAN HUKUM LEGALISASI APOSTILLE MELALUI E-APOSTILLE BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN**

²¹ Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Perihal Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka 4.

²² Shidarta, *Data Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/>, di akses pada tanggal 24 Oktober 2018.

2021". Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang mencakup satu tema pembahasan. Yakni diantaranya :

Studi penelitian yang telah ditulis oleh, Priskila Pratita Penasthika pada jurnal nya yang berjudul "Urgensi Akses Terhadap *Apostille Convention* Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia". Pembahasan di dalam jurnal tersebut ialah perihal faktor pengaruh adanya Konvensi Apostille terhadap kegiatan investasi ekonomi pada wilayah ASEAN dari sudut pandang hukum perdata internasional Indonesia.²³

Studi penelitian yang telah ditulis oleh, Ahmad Haris Junaidi pada jurnal nya yang berjudul "Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille". Pembahasan di dalam jurnal tersebut ialah perihal dorongan pembangunan terhadap aspek perekonomian yang sangat memerhatikan sistem prosedur administrasi, dengan salah satunya program penyederhanaan prosedur legalisasi dokumen asing.²⁴

Studi penelitian yang ditulis oleh, Alifia Rahmadanty pada skripsi nya yang berjudul "Kepentingan Ekonomi Indonesia Di Kawasan Asean Melalui Akses Konvensi Apostille (*Convention Of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Document*) Pada Tahun

²³ Priskila Pratita Penasthika, *Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2015

²⁴ Ahmad Haris Junaidi, *Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille*, Jurnal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2018

2015-2019”. Pembahasan di dalam skripsi tersebut ialah perihal sangatlah penting mengaksesi konvensi apostille kedalam regulasi sektor bisnis perekonomian Indonesia, karena hal tersebut dianggap dapat memberi keuntungan dan kemudahan bagi negara Indonesia dalam bekerja sama antar negara serta dapat meningkatkan persaingan terhadap negara-negara ASEAN di bidang perekonomian.²⁵

Setelah penulis mengkaji beberapa hasil penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Tidak didapaknya, persamaan didalamnya dengan yang akan diteliti saat ini oleh penulis. Rumusan masalah yang akan di teliti lebih lanjut oleh penulis ialah, perihal bentuk penyederhaan proses legalisasi dokumen asing yang disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021. Selain itu, penulis juga membahas dalam penelitian nya yakni perihal keselarasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sistem hukum yang ada pada legalisasi dokumen asing secara elektronik. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat menjadi ilmu manfaat dan wawasan baru bagi semua.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ialah metode penelitian normatif atau “*normatif law research*”, yakni penelitian hukum

²⁵ Alifia Rahmadanty, *Kepentingan Ekonomi Indonesia Di Kawasan Asean Melalui Akses Konvensi Apostille (Convention Of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Document) pada tahun 2015-2019*, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Satya Negara Indonesia, 2020

yang metode langkahnya melihat dari sisi vertikal yaitu hierarki perundang-undangan selain itu, juga dari sisi horizontal yaitu harmonisasi atau saling keterkaitan antar perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian, dan pendapat para ahli.²⁶ Dan juga, dalam memperkuat asumsi dalam penelitian hukum secara normatif tersebut penulis juga menambahkan sumber diantaranya bahan pustaka dari skripsi, jurnal, dan buku yang didalamnya terdapat pembahasan hukum legalisasi apostille atau akses Konvensi Apostille.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dari persoalan yang diteliti oleh penulis pada skripsi berikut ialah, menggunakan beberapa mekanisme pendekatan diantaranya :

1. *Statute approach* (pendekatan melalui peraturan perundang-undangan) :

Adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menela'ah beberapa peraturan hukum positif yang didalamnya berkaitan dengan pokok bahasan pada rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.²⁷

2. *Comporative approach* (pendekatan komparatif) :

²⁶ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal 45

²⁷ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, 2018, hal 132

Adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang atau sistem hukum negara satu dengan negara lainnya yang didalamnya berkaitan dengan pokok bahasan pada rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.²⁸

3. *Conceptual approach* (pendekatan konspetual) :

Adalah suatu pendekatan yang meninjau dari beberapa ajaran, pemikiran atau doktrin para ahli sarjana ilmu hukum yang didalamnya berkaitan dengan pokok bahasan pada rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.²⁹

1.7.3. Bahan Sumber Hukum (legal source material)

Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada skripsi tersebut, ialah menggunakan bahan materi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan sumber hukum primer yakni bersifat mengikat dan autoritatif (memiliki kekuatan legalitas). Dan bahan hukum sekunder yakni bersifat pelengkap atau memberikan uraian, deskripsi lebih lengkap perihal apa yang ada pada hukum primer.

1.7.3.1. Bahan Sumber Hukum Primer :

Peraturan perundang-undangan yang dikenakan oleh penulis kedalam penelitian skripsi tersebut diantaranya ialah :

²⁸ Dr. Muhaimin, S.H.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal 57

²⁹ Ibid., 57

- 1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 Perihal Tata Cara Legalisasi Dokumen
- 2) Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 19 Tahun 2020 Perihal Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen Di Kementerian Hukum Dan HAM
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perihal Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Perihal Pengesahan Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

1.7.3.2. Bahan Sumber Hukum Sekunder

Bahan sumber hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi tersebut diantaranya ialah :

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal hukum
- 3) Skripsi

Yang memiliki adanya keterkaitan dengan pembahasan hukum legalisasi apostille atau aksesi Konvensi Apostille.

1.8. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dari setiap penulis masing-masing menunjukkan terdapat adanya beberapa perbedaan. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan secara deskripsi sistematika bentuk studi penelitian, yaitu yang terdiri dari 4 (empat) BAB diantaranya :

BAB I Pendahuluan yang bermuatan didalam nya : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian oleh penulis dengan berjudul **“KEPASTIAN HUKUM LEGALISASI APOSTILLE MELALUI E-APOSTILLE BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2021”**.

BAB II membahas jawaban dari rumusan masalah pertama yakni perihal bentuk penyederhanaan proses legalisasi apostille berdasarkan peraturan presiden nomor 2 tahun 2021.

BAB III membahas jawaban dari rumusan masalah kedua yakni perihal pengharmonisasian terhadap pengaturan legalisasi apostille secara elektronik undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

BAB IV Penutup yaitu yang didalamnya tercantum adanya kesimpulan serta saran dari hasil pembahasan rumusan masalah pertama hingga kedua oleh penulis.

